

**STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AAISYAH LAZAHRA

20103070128

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dengan jumlah pemilih kategori Generasi Millennial dan Generasi Z mendominasi dari jumlah total pemilih. Kategori tersebut merujuk kepada pemilih pemula dimana definisi pemilih pemula adalah pemilih yang baru saja mengikuti pemilu untuk pertama kalinya, mereka yang berusia genap 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Pemilih pemula diperhatikan dalam penulisan ini karena selain mendominasi dari jumlah total pemilih, kategori ini memiliki keterbatasan pendidikan politik dan masih mudah terpengaruhnya pilihan dari pemilih pemula oleh sekitar. Komisi pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain, memiliki peran untuk memberikan edukasi akan politik terhadap pemilih pemula seminimalnya pengetahuan akan pemilu 2024. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024? Bagaimana strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 perspektif masalah mursalah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Purworejo sudah menggunakan beberapa metode atau strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dapat dikatakan belum maksimal karena masih ditemukan hambatan-hambatan seperti sikap masyarakat yang apatis, dan kurangnya anggaran sehingga program seperti sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilih Pemula, Masalah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdri Aaisyah Azahra

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aaisyah Azahra

NIM : 20103070128

Judul : “Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kabupaten Purworejo)”.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M
06 Syafar 1446 H

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aaisyah Azahra
NIM : 20103070128
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M
06 Syafar 1446 H

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Aaisyah Azahra
NIM: 20103070128



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-965/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH AZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070128
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cc3510ec384



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66cc25fc80e35



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cc15b860d2a



Yogyakarta, 26 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc400ab5820

MOTTO

“Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Kedua orang tua, Bapak Khusnul Ma'arif dan Ibu Mariyana Beliau Senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang begitu besar.

Terimakasih banyak, Bapak dan Ibuku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	----◌̣---- -	fathah	ditulis	a
2.	----◌̣̣---- -	kasrah	ditulis	i
3.	----◌̣̣̣---- -	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
بِإِنْ شُكْرِنَا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'a>n
-----------	---------	------------

القياس	ditulis	al-Qiya>s
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

J. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ش ر ضلّل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān
لِ
رَا

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّرِّ أَلِيمٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعْمَالِنَا، مِنْ

بِهِدَى هَلَالٍ فَالِ مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلُّهُ فَالِ هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هَلَالٌ وَحْدَهُ الشَّرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tetap dihaturkan kepada jungjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan dan stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Bapak Gugun El Guyani, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Prgram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, selalu memberikan saran dan masukan hingga tahap penyelesaian tugas akhir ini dalam masa studi di UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
7. Bapak Abdul Aziz, selaku Ketua Teknis Penyelenggaraan Pemilu, serta staf dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang saya butuhkan selama penelitian.
8. Teruntuk kedua panutan dalam hidup, yaitu Bapak dan Ibu yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya dan selalu mendoakan, memberi nasihat, dukungan, serta memberi semangat yang tiada henti.
9. Kepada Muhammad Zafar Sidik yang telah menemani dan membantu dalam penelitian saya hingga selesai.
10. Kepada teman-teman Jurusan HTN 2020, Lisa Silfiana, Annisa Prima S, dan Intan Alrahma yang telah kebersamai selama masa studi ini.

11. Teman-teman KKN Reguler angkatan 111 desa Blado, Giritirto, Purwosari,
Gunungkidul, DIY.

Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah mendoakan dan membantu selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga menjadi amal jariyah kelak dan kebaikannya dibalas oleh Allah, Amin. Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M
06 Syafar 1446 H

Peyusun



Aisyah Azahra
NIM: 20103070128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Partisipasi Politik	17
1. Pengertian Partisipasi Politik	17
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	19
3. Tujuan Partisipasi Politik	22
4. Landasan Partisipasi Politik	23
B. Teori <i>masalah mursalah</i>	24
1. Pengertian <i>masalah mursalah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>masalah mursalah</i>	27
3. Kehujjahan <i>masalah mursalah</i>	30
4. Kajian <i>masalah mursalah</i>	34

**BAB III GAMBARAN UMUM KPU KABUPATEN PURWOREJO DAN
PASAL 448 AYAT 2 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG BENTUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 36**

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo	36
1. Kabupaten Purworejo.....	36
2. Profil Kantor KPU Kabupaten Purworejo	41
3. Visi Misi KPU Kabupaten Purworejo	42
4. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Purworejo	44
B. Strategi KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pasal 448 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	50
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	50
2. Tinjauan Mengenai Pemilih	52
3. Strategi KPU dan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pasal 448 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 40 Tahun 2008 Tentang Prtisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	55
C. Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Purworejo	57
1. Metode Sosialisasi.....	58
2. Membentuk program KPU <i>Goes To School</i>	61
3. Kerjasama dengan organisasi kepemudaan	62
4. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Strategi KPU Kabupaten Purworejo	63

BAB IV 66

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP STRATEGI KPU
KABUPATEN PURWOREJO UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024..... 66**

A. Analisis Partisipasi Politik terhadap Strategi KPU Kabupaten Purworejo

untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.....	66
1. Kegiatan Pemilih	67
2. Lobbying	67
3. Kegiatan Organisasi	68
4. Contacting	69
5. Tindakan Kekerasan (violence)	70
B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah....	71
1. Pentingnya Masalah Mursalah dalam Konteks Sosial.....	73
2. Masalah dalam Sosialisasi Langsung	74
3. Sosialisasi Tidak Langsung sebagai Bentuk Masalah.....	74
4. KPU Goes to School sebagai Upaya Mencapai Masalah	74
5. Kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dalam Bingkai Masalah	75
6. Faktor Pendukung Sebagai Realisasi Masalah	75
7. Faktor Penghambat sebagai Tantangan dalam Mencapai Masalah.....	75
8. Masalah dalam Mengatasi Apatisme	76
9. Optimalisasi Anggaran untuk Masalah	76
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula	77
1. Faktor pendukung	77
2. Faktor Penghambat	79
BAB V.....	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang utama karena memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹ Salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali. Pemilihan umum memerlukan peran dan andil dari masyarakat. Kesuksesan terselenggaranya pemilihan umum adalah ketika tingginya tingkat antusiasme masyarakat untuk mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum.

Pemilu merupakan jawaban konkrit dari adanya proses demokrasi rakyat dalam menentukan para pemimpin dan jajarannya di kelembagaan negara. Menurut Dahlan Thalib, pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat urgen dalam negara berideologi demokrasi yang mana rakyat bisa ikut berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, dengan pemilu diharapkan kepentingan rakyat bisa tersentuh dan turut menentukan proses kebijakan kenegaraan.²

¹ Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Pers, 2013), hlm.23

² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm.156-157.

Partisipasi politik di Indonesia dapat dilihat melalui keikutsertaannya masyarakat dalam pemilihan umum. Ada beberapa manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu; agar tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Masyarakat bukan hanya sebagai penentu dari berjalannya demokrasi di Indonesia, namun juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara itu sendiri. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang bertugas untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat salah satunya dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 448 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak tentang pemilu, dan perhitungan cepat hasil pemilu.³

Dalam pasal 22 E (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” yang secara *gambling* meligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri. Kinerja KPU dilaksanakan oleh suatu KPU yang independent dan non partisipan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna

³ Undang-undang No.7 Tahun 2017, Pasal 448 Ayat (2) Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat Demokratis.⁴

Pemilihan umum merupakan salah satu cara negara memberikan hak nya kepada warga negara untuk dapat berkontribusi dan memilih langsung pemimpin negara tersebut. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil politik dari warga negara. Pemilihan umum bukan sekedar pertarungan antar calon pemimpin saja, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu yang ideal. Pemilihan umum di Indonesia melibatkan seluruh warga negara yang mana salah satu kategori ini sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh yang disebut pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara dalam pemilihan umum, ia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih yang mempunyai hak memilih dalam pemilu berdasarkan undang-undang tentang pemilihan umum dan baru pertama kali menggunakan suaranya dan hak pilihnya dalam pemilihan umum.⁵

Pemilih pemula ini adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal dikawasan perkotaan atau

⁴ Pasal 22 E Setelah amandemen 1945B

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

sekitarnya. Kelompok pemilih ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan berbagai alat teknologi canggih mulai dari handphone, laptop, computer, tablet, ipad, dan lain-lain. Kelompok ini juga sangat pintar dalam bermedia sosial seperti facebook, instagram, twitter, dan sebagainya. Mereka sangat terbuka dalam memperoleh informasi baru dan sangat cepat mempelajari hal yang baru, kritis, dan mandiri.

Sebagaimana penjelasan umum tersebut, kuantitas pemilih pemula dapat dikatakan cukup tinggi, namun memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang masih belum memadai serta mereka secara emosi masih sangat labil sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran yang cukup besar dalam memberikan pendidikan politik untuk menarik simpati masyarakat terutama untuk pemilih pemula agar melek politik. Sebagaimana Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan hak atribusi kepada KPU serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.⁶

Kota Purworejo menjadi lokasi dari penelitian ini. Partisipasi masyarakat Purworejo dalam keikutsertaan di ajang pemilu cukup rendah namun mengalami peningkatan dibanding pada pemilu tahun 2019. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, kota Purworejo memiliki partisipasi masyarakat

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

sebanyak 614.611 pemilih, sementara di tahun 2024 partisipasi pemilihnya mencapai 616.206 yang terdiri dari 305.962 pemilih laki-laki dan 310.244 pemilih perempuan.⁷ Dilansir dari website suara merdeka kebumen.com., Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Purworejo didominasi oleh pemilih generasi millennial dan generasi Z yang mencapai 48,96 persen dari total jumlah pemilih. Berdasarkan klasifikasi generasi dalam DPT Kabupaten Purworejo Pemilu 2024, terdiri dari:

1. Generasi Pre Boomer (berusia lebih dari 77 tahun) sebanyak 21.613 pemilih atau 3,51 persen.
2. Generasi Baby Boomer (berusia 57-77 tahun) sebanyak 123.279 orang atau 20,01 persen.
3. Gen X (berusia 43-58 tahun) sebanyak 169.605 orang atau 27,52 persen.
4. Generasi Millennial (berusia 27-42 tahun) total 178.536 pemilih atau 28,97 persen.
5. Generasi Z (kurang dari 27 tahun) mencapai 123.173 orang atau 19,99 persen.⁸

Partisipasi yang rendah tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik mereka dalam menggunakan hak pilihnya, dan kurangnya pendidikan politik bagi para pemilih terutama untuk pemilih pemula. Disinilah pentingnya peran KPU dalam

⁷ Diambil dari Data Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2024

⁸ <https://kebumen.suaramerdeka.com/jateng-div/10451-dpt-pemilu-2024purworejo-didominasi-perempuan-inirincian-sebaranlengkap-jumlah-tps-di-masingmasing-kecamatan> diakses pada tanggal 10 agustus 2024.

menjalankan tugasnya sebagaimana yang tertuang pada undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 13 yang menyatakan: “Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten atau Kota kepada masyarakat”. Fokus daripada penelitian ini adalah kepada upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dikarenakan kelompok pemilih ini masih sangat rentan dan sangat mudah dipengaruhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan adanya metode ataupun strategi yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada kelompok pemilih pemula yang notabene nya mendominasi dari keseluruhan total jumlah pemilih dalam pemilu. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Strategi KPU Kabupaten Purworejo Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024?
2. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 ditinjau dari perspektif *masalah mursalah?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Menurut Mamudji sebagaimana dikutip oleh Bachtiar, “tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”.

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
- b. Untuk mengetahui strategi KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum 2024 ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil penelitian ini menjadi dua macam kegunaan, di antaranya adalah:

a. Kegunaan secara teoritis

Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum, dan terkhusus ilmu kepemiluan. Selain itu, diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dan kajian tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Nike Lidiya Sari yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi covid-19 pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020, dan evaluasi kinerja strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi covid-19.⁹

Kedua, skripsi karya Maman Wardana dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024”. Skripsi ini menjelaskan tentang strategi

⁹ Nike Lidiya Sari, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi*, (Lampung: UIN Lampung, 2023).

KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024, serta faktor penghambat dan faktor pendukung KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.¹⁰

Ketiga, jurnal Evaluasi Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal ini membahas faktor pendorong dan penghambat KPU Talaud dalam menjalankan strategi, serta evaluasi yang dilakukan KPU Talaud dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Talaud.¹¹

Skripsi dan jurnal di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang peneliti susun yaitu di dalam skripsi ini membahas tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai landasan

¹⁰ Maman Wardana, Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023).

¹¹ Fretty Saluan dkk, "Evaluasi Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal SRPolRev. Vol. 1, No. 1*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2023).

dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai teori yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya dalam memecahkan sebuah dalam penelitian ilmiah harus mempertimbangkan pengetahuan ilmiah yang berperan sebagai dasar argumentasi, supaya argumentasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.¹²

1. Teori Partisipasi Politik

Samuel P. Hamington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.¹³ Adapun menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

¹² Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

¹³ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 4.

2. Teori *masalah mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa memiliki arti “manfaat” sedangkan kata *mursalah* berarti “lepas”. Menurut istilah, *masalahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁴

Menurut *Abdul Wahab Khallaf*, *masalahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan namun di dalamnya tidak terdapat ketegasan hukum yang menyatakannya dan tidak ada pula dalil atau nash yang memperkuat ataupun menolaknya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek ataupun objek penelitian sebagai upaya serta langkah untuk menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶ Penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sebuah kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian.

Jadi metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mencapai kejelasan yang dibahas.¹⁷ Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian ini dilakukan langsung di KPU Kabupaten Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan dan meringkas secara rinci terhadap masalah yang sedang diselidiki.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 14.

penelitian empiris yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang strategi KPU di Kabupaten Purworejo.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data maupun informasi tersebut diperoleh. Dalam klasifikasinya, penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara antara peneliti dan subjek penelitian atau juga bisa dikatakan dalam memperoleh data peneliti langsung turun di lapangan tanpa adanya perantara pihak lain yang kemudian peneliti mengolah sendiri informasi yang sudah diperoleh.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi dengan menggunakan perantara atau melalui sumber lain. Data sekunder juga berperan sebagai bahan pendukung atau penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian lain yang sekiranya akurat dan relevan dengan penelitian ini.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 224.

- 1) Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.
5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke KPU Kabupaten Purworejo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang telah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti dari hasil wawancara dan observasi.

c. Wawancara

Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan dan mencari data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, dan dijawab secara lisan pula. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung (*face to face*).¹⁹ Peneliti akan melakukan wawancara dengan KPU Kabupaten Purworejo Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat yang berjumlah satu orang.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Penyusun akan melakukan penyaringan data yang kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan sesuai dengan data yang telah diperoleh.

¹⁹ Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University PRES, 2012), hlm. 111.

²⁰ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penyusunan skripsi ini tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi), dan penutup agar penyusunan berjalan terarah dan sistematis. Berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2021, maka sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu teori partisipasi politik.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum KPU Kabupaten Purworejo dan hasil dari penelitian.

Bab keempat, bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan, yakni tentang bagaimana strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan analisisnya berdasarkan perspektif masalah mursalah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap Strategi KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kabupaten Purworejo) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, seperti sosialisasi langsung melalui diskusi, seminar, dan penyuluhan hukum, serta sosialisasi tidak langsung menggunakan media sosial dan media cetak, menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan keterlibatan politik. Program KPU Goes To School, yang fokus pada pendidikan politik di kalangan siswa SMA, mencerminkan penerapan teori partisipasi politik yang menekankan pentingnya edukasi dan informasi dalam meningkatkan partisipasi. Pendekatan ini sejalan dengan teori-teori seperti yang diajukan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, serta adaptasi terhadap perkembangan modern yang dijelaskan oleh Myron Weiner.
2. Dari perspektif Masalah Mursalah, strategi KPU ini juga sesuai dengan prinsip kebaikan umum yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadits. Sosialisasi langsung dan tidak langsung, serta program pendidikan pemilih, berkontribusi pada kemaslahatan dengan meningkatkan pemahaman

politik dan partisipasi, yang mendukung tujuan syariah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudharatan. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya KPU tidak hanya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.



B. Saran

1. Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, analisis ini terbatas pada studi kasus di Kabupaten Purworejo dalam konteks Pemilu 2024, sehingga temuan yang dihasilkan mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik politik dan sosial yang berbeda. Kedua, meskipun penelitian ini mengevaluasi berbagai metode sosialisasi dan program pendidikan pemilih yang diterapkan oleh KPU, data yang diperoleh mungkin tidak mencakup seluruh spektrum tanggapan dari pemilih pemula, sehingga mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang efektivitas strategi tersebut. Ketiga, pendekatan analisis dari perspektif Masalah Mursalah mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga berperan penting dalam partisipasi politik, seperti faktor ekonomi dan budaya lokal yang dapat mempengaruhi keterlibatan pemilih.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan studi dengan melibatkan beberapa wilayah atau kabupaten, sehingga dapat membandingkan efektivitas strategi KPU dalam berbagai konteks lokal yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya menggunakan metode yang lebih beragam, seperti survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam mengenai pengaruh berbagai strategi terhadap partisipasi pemilih. Peneliti juga dianjurkan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti kondisi

ekonomi, faktor sosial budaya, dan pengaruh lingkungan politik lokal, guna memberikan analisis yang lebih holistik dan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk perbaikan strategi KPU di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Sinqithi, *mudzakarah fi ushul al-Fiqh*, Madinah: Maktabah al Ulum wa al hukm, 2004.

Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqh 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Dzajuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.

Firdaus, Ushul Fiqh, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Logogs Wacana Ilmu, Jakarta: 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, Kairo: Dar Al Hadits, 1978.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1, PKPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Pasal 22 E Setelah amandemen 1945B.

Undang-undang No.7 Tahun 2017, Pasal 448 Ayat (2) Tentang Pemilihan Umum
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Buku

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Al-Gazhaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Mustashfa min Ilmi*, Beirut: Dar al Fikr, 1997.

Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir: 1971.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Almond, Gabriel A. dalam Mohtar Mas' oed dan Dr Colin Mac Andrews (editor),
Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991.

Kasihanto, Andhi Rispata, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 di Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*, Magelang: Universitas Tidar, 2021.

Asy Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, Beirut: 1973.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Ihromi, T.O, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nabawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University PRES, 2012.
- Rahmalina, Nur Devi, *Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Generasi-Z Melalui Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 2024.
- Rahman, H.A, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rusfi, Mohammad, *Validitasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, AL-‘ADALAH, Vol. XII No. 1, Juni 2014.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Partisipasi Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumantri, Jujun S. Soerya, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Suryadi, Budi, *Sosiologi Politik : Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta, 2007.
- Syarbini, Syahrial dkk., *Sosiologi dan Politik*, JAKARTA: Ghalia Indonesia, 2001.
- Tawai, Dr. Adrian, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Kendari: Literacy Institute, 2017.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaran penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, 1973.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Elyas, Ananda Hadi, Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hampan Perak Dalam Pemilu, *Jurnal Warta Edisi*, Vol. 4 No. 1, Medan: Universitas Dharma Wangsa, 2020.

Fenyapwain, Marissa Marlein, "Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas," *Journal Acta Diurna*, Vol. 1 No. 1, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Fitria, Caca Rizky, Strategi Sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024, *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2023.

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, Semarang: Universitas Dian Nuswantoro, UIN Walisongo, 2018.

Imron, Sulkan dkk, Manajemen Keuangan Masjid Al-Hilal Surabaya dalam Perspektif Maslahah Mursalah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 No. 2, Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2022.

Musticho, Alfian Wahyu, "Peran Pemilih Pemula Melalui Ruang Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2024," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2, Kediri: IAIN Kediri, 2023.

Pasaribu, Muksana, Maslahat dan Perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 4, Padang: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2014 .

Saluan, Fretty dkk, “Evaluasi Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal SRPolRev*. Vol. 1, No. 1, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Sari, Nike Lidiya, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi*, Lampung: UIN Lampung, 2023.

Wardana, Maman, Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023.

Website

El, Bung. “*Partisipasi masyarakat dalam politik*”. Artikel (on-line) tersedia di: <https://elpakpahan.wordpress.com/2013/09/19/partisipasi-masyarakat-dalam-politik/> diakses pada tanggal 7 januari 2020.

<https://fahum.umsu.ac.id/komisi-pemilihan-umum-kpu-tugas-dan-wewenangny/> diakses pada tanggal 29 juni 2024.

<https://jateng.nu.or.id/regional/gp-ansor-purworejo-bersama-kpu-seminar-pemiluwujudkan-pemilih-muda-cerdas-dan-berkualitas-voDVy>. Di akses pada tanggal 08 Agustus 2024.

<https://kebumen.suaramerdeka.com/jateng-diy/10451-dpt-pemilu-2024purworejo-didominasi-perempuan-inirincian-sebaranlengkap-jumlah-tps-di-masingmasing-kecamatan> diakses pada tanggal 10 agustus 2024.

<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/1020/politik-dan-ruang-lingkupnya-part-4> diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

<https://mynameis8.wordpress.com/2013/06/28/partisipasi-politik-warga-negara>, diakses pada 10 Agustus 2024.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA